



Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Dimensi Keadilan Dan Konvergensi Regulasi

Hamdan¹, Muhammad Fikri Ramadhan, Muh Rifqi Fayyad Mas'ud, Kurniati

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail: 10100123075@uin-alauddin.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the practice of polygamy from two major legal perspectives in Indonesia: Islamic Law and Law Number 1 of 1974 on Marriage, along with its derivative regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI). The research employs a normative legal method using statutory and comparative approaches to examine the provisions on polygamy within both legal frameworks. The findings indicate that although Islamic Law allows polygamy of up to four wives with the primary requirement of justice as stated in Qur'an Surah An-Nisa' verse 3, Indonesian positive law adheres to the monogamy principle and restricts polygamy through strict procedural and legal requirements (Articles 3–5 of Law No. 1/1974 and Articles 55–59 of the KHI). The study also reveals that polygamy practiced without legal permission – particularly through unregistered marriages (nikah siri) or without fulfilling statutory conditions – often results in negative social impacts, including family instability, unequal rights, and psychological burdens on wives and children. The implications of this research show a tendency toward harmonization between Islamic law and state regulation, where the legal system seeks to concretize the principle of justice in polygamy to promote public welfare, family protection, and administrative order in marriage

Keywords: Polygamy; Islamic Law; Marriage Law; Justice; Social Impact

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik poligami dari dua perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perangkat turunannya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis komparatif terhadap ketentuan poligami dalam kedua kerangka hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Islam memberikan kelonggaran poligami hingga empat istri dengan syarat utama keadilan sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3, hukum positif Indonesia menerapkan asas monogami dan memperketat praktik poligami melalui persyaratan administratif dan yuridis yang ketat (Pasal 3–5 UU No. 1/1974 dan Pasal 55–59 KHI). Temuan penelitian juga mengungkap bahwa praktik poligami tanpa izin, terutama melalui nikah siri atau tanpa pemenuhan syarat hukum, sering menimbulkan dampak sosial negatif berupa ketidakstabilan keluarga, ketidakadilan hak, dan tekanan psikologis pada istri dan anak. Implikasi penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, di mana regulasi negara berupaya mengkonkretkan prinsip keadilan dalam poligami demi menciptakan kemaslahatan, perlindungan keluarga, dan tertib administrasi perkawinan.

Kata Kunci: Poligami; Hukum Islam; Undang-Undang Perkawinan; Keadilan; Dampak Sosial

1. Pendahuluan

Poligami sebagai praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan panjang dalam masyarakat Indonesia. Isu ini tidak hanya berakar pada dimensi hukum dan agama, tetapi juga menyentuh ranah sosial, budaya, psikologis, dan gender. Dalam konteks keagamaan, Islam memberikan ruang yang sangat terbatas bagi praktik poligami, dengan syarat utama kemampuan berlaku adil sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3. Akan tetapi, prinsip keadilan tersebut menjadi persoalan krusial karena keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual yang sulit diwujudkan secara sempurna¹.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang tersebut secara normatif menganut asas monogami, namun membuka ruang bagi poligami sebagai pengecualian yang bersyarat, yakni apabila suami dapat membuktikan alasan kuat serta memperoleh izin dari istri dan Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara norma keagamaan dan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar hukum nasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan poligami di Indonesia seringkali tidak melalui mekanisme hukum yang sah, melainkan dilakukan secara informal melalui nikah siri, yang pada akhirnya menimbulkan persoalan administratif dan sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma ideal hukum dan realitas sosial masyarakat. Di satu sisi, Islam sebagai sistem hukum dan moral memberikan legitimasi bersyarat terhadap poligami, sedangkan di sisi lain, negara sebagai pemegang otoritas hukum berusaha membatasi ruang gerak demi melindungi hak-hak perempuan dan anak. Ketegangan ini mencerminkan dinamika dialektis antara hukum agama (syariah) dan hukum negara (positif), yang keduanya berupaya menegakkan nilai keadilan, namun dengan pendekatan dan instrumen yang berbeda².

Lebih jauh, poligami tidak hanya diperdebatkan dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi moral dan sosiologis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keadilan sering menimbulkan dampak sosial negatif seperti kecemburuan, kekerasan domestik, penelantaran anak, dan ketimpangan psikologis dalam rumah tangga. Sebaliknya, sebagian kecil pihak masih mempertahankan pandangan bahwa poligami dapat menjadi solusi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika istri mengalami gangguan kesehatan atau ketidakmampuan melahirkan keturunan³.

¹Nur Kholis, Jumaiyah, and Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195-212, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam>.

²Kholis, Jumaiyah, and Wahidullah.

³Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender," *An Nisa'* 13, no. 1 (2020): 739-49, <https://jurnal.iain->

Dalam konteks akademik, perdebatan ini menunjukkan pentingnya kajian multidisipliner terhadap praktik poligami bukan hanya dari aspek hukum Islam, tetapi juga dari perspektif hukum negara, gender, dan sosiologi keluarga. Kajian semacam ini dibutuhkan agar hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi untuk melindungi nilai kemanusiaan dan keadilan substantif⁴.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis praktik poligami dari dua perspektif hukum utama di Indonesia. hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta menelaah bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi dalam membangun konsep keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan poligami di masyarakat Indonesia selaras dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi ruh dari hukum Islam dan hukum nasional⁵.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris atau kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber data utama meliputi: Bahan Hukum Primer: Al-Qur'an (khususnya Q.S. An-Nisa: 3), Hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan Hukum Sekunder: Jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian terkait poligami, hukum keluarga Islam, dan hukum positif. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Dampak Sosial dan Keadilan yang ditimbulkan dari Praktik Poligami, Baik Menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

3.1.2 Perspektif Hukum Islam terhadap Poligami

Dalam hukum Islam, poligami tidak diposisikan sebagai perintah normatif, melainkan sebagai *rukhsah* (dispensasi) yang dibolehkan dalam situasi tertentu dan dengan syarat yang ketat. Landasan normatifnya terdapat dalam Q.S. al-Nisa' ayat 3:

bone.ac.id/index.php/annisa.

⁴Zainal Abidin, Muhammad Safuan, and Rafiqul Huda Siregar, "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender: Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 8, no. 2 (2022), <https://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>.

⁵Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Sipakalebbi'* 1, no. 1 (2013): 95-99, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi>.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Ayat ini memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, ayat tersebut juga menutup dengan peringatan keras: *“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinilah satu saja.”* Ayat ini menegaskan bahwa monogami sebenarnya adalah bentuk perkawinan ideal dalam Islam, sedangkan poligami merupakan pengecualian yang hanya dapat diterapkan jika keadilan benar-benar dapat dijamin. Sejalan dengan pandangan ini, Ahmad Khoirul Fata dan Mustofa menegaskan bahwa misi utama Islam dalam membangun keluarga adalah monogami; pembolehan poligami hanyalah langkah gradual untuk menghapuskan praktik poligami yang berlebihan pada masa pra-Islam⁶.

Lebih jauh, dalam konteks fiqh klasik, poligami dipahami secara tekstual sebagai hak laki-laki. Namun dalam perkembangan tafsir kontemporer, muncul pendekatan kontekstual dan maqashidi, yang melihat poligami bukan hanya dari sisi literal, tetapi dari sisi tujuan hukum (maqashid al-syari’ah). Tujuannya bukan memperluas hak laki-laki, melainkan menjaga stabilitas sosial dan kemaslahatan keluarga. Hal ini sejalan dengan gagasan Zainal Abidin dkk. yang menilai bahwa reinterpretasi poligami perlu dilakukan dalam kerangka keadilan gender dan kesejahteraan keluarga Muslim modern⁷. Dengan demikian, dari perspektif Islam, poligami bukan hak mutlak yang dapat digunakan sesuka hati, tetapi merupakan izin bersyarat dengan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang besar.

3.1.2 Perspektif Hukum Positif Indonesia terhadap Poligami

Dalam sistem hukum positif Indonesia, prinsip monogami menjadi dasar utama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *“pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*

⁶Ahmad Khoirul Fata and Mustofa, “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami,” *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 415–34, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alu>.

⁷Abidin, Safuan, and Siregar, “Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender: Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir.”

Namun, dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, undang-undang membuka pengecualian dengan mengizinkan poligami apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, suami wajib memperoleh izin dari istri-istri yang ada dan izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 55–59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan pentingnya persetujuan dan kemampuan berlaku adil sebagai syarat substantif. Hukum positif Indonesia dengan demikian tidak menolak poligami secara mutlak, tetapi mempersempit ruang penerapannya melalui instrumen administratif dan yudisial. Lilik Andaryuni menyebut pendekatan ini sebagai bentuk *legal monogamy with conditional polygamy*, yakni model hukum yang mempertahankan nilai agama namun memastikan keadilan substantif dan perlindungan perempuan melalui regulasi negara.⁸

Kendati demikian bahwa dalam praktik sosial, banyak poligami dilakukan tanpa melalui proses pengadilan (*nikah siri*). Praktik seperti ini menimbulkan implikasi hukum yang serius, antara lain tidak diakuinya status hukum istri kedua dan anak-anaknya di hadapan negara, yang kemudian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan hak perdata.⁹

3.1.3 Dampak Sosial dan Psikologis Praktik Poligami

Dari sisi sosial, poligami yang dilakukan tanpa izin atau tanpa pemenuhan prinsip keadilan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan keluarga. Dampak ini mencakup kecemburuan, konflik internal, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, hingga gangguan psikologis pada istri. Poligami yang tidak adil kerap menjadi bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan, karena menempatkan istri dalam posisi subordinatif.¹⁰ Hal ini berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan emosional dan sosial perempuan dalam rumah tangga. Sementara itu, dari sisi anak, kondisi keluarga poligami sering menyebabkan krisis identitas dan rasa tidak aman. Namun demikian, sebagian kecil penelitian menyebutkan bahwa dalam kasus tertentu misalnya ketika poligami dilakukan dengan kesepakatan dan keadilan material terpenuhi dampak negatif dapat diminimalkan. Akan tetapi, kasus seperti ini sangat jarang terjadi di Indonesia karena faktor budaya patriarkal yang masih kuat, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik perkawinan yang dilakukan di luar sistem hukum formal.

⁸Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam."

⁹Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah, and Triwahju Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 121–30, <https://jurnal.iain-jember.ac.id/index.php/yudisia>.

¹⁰Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender."

Kehadiran negara melalui UU Perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial modern untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi pihak yang rentan, yaitu perempuan dan anak. Oleh karena itu, pembatasan poligami bukanlah bentuk penolakan terhadap ajaran Islam, tetapi justru penguatan nilai maqashid al-syari'ah melalui instrument hukum positif.

3.2 Kesesuaian atau Perbedaan Fundamental antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara umum, terdapat perbedaan pendekatan namun kesesuaian tujuan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terkait poligami.

Aspek	Perspektif Hukum Islam	Perspektif Hukum Positif (UU & KHI)	Kesesuaian/Perbedaan
Asas Dasar	Kebolehan (<i>Rukṣāh</i>) dengan syarat keadilan.	Monogami (Asas), Poligami (Pengecualian) ¹¹ .	Perbedaan Pendekatan (Asas yang diutamakan).
Syarat Keadilan	Keadilan Lahiriah (Nafkah, Giliran) dan ancaman ketidakadilan Batin.	Keadilan Material (Pasal 5 Ayat 1b) yang harus dibuktikan di Pengadilan.	Kesesuaian Tujuan (Sama-sama menuntut keadilan), namun hukum positif mengkonkretkan keadilan menjadi persyaratan terukur.
Prosedur	Tidak ada prosedur formal kenegaraan, cukup dengan rukun dan syarat syar'i.	Wajib mendapatkan izin Pengadilan Agama (Pasal 42 KHI) setelah memenuhi syarat ketat.	Perbedaan Fundamental (Hukum positif mensyaratkan intervensi negara untuk legalitas) ¹² .
Sanksi	Sanksi ukhrawi (dosa/siksaan jika tidak adil).	Sanksi hukum (pidana bagi yang melanggar Pasal 279 KUHP dan	Perbedaan Sanksi (Hukum positif fokus

¹¹Kholis, Jumaiyah, and Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia."

¹²Arifah, Sholehah, and Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender."

		perkawinan kedua dianggap tidak sah).	pada sanksi duniawi dan legalitas) ¹³ .
--	--	---------------------------------------	--

Berdasarkan pada keterangan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan tentang kesesuaian fundamental dengan perbedaan fundamental antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia tentang poligami, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Kesesuaian Fundamental

Kedua sistem hukum tidak mewajibkan poligami, karena keduanya menekankan bahwa syarat keadilan adalah kunci utama kebolehan praktik poligami. Hukum positif (UU dan KHI) berfungsi sebagai instrumen untuk Kesesuaian memverifikasi dan mengawasi pelaksanaan keadilan material dan alasan darurat yang dituntut oleh Hukum Islam, sehingga meminimalisir penyalahgunaan¹⁴.

3.2.2 Perbedaan Fundamental

Hukum Positif menetapkan monogami sebagai asas dan membatasi poligami secara ketat melalui otoritas negara (Pengadilan Agama), berbeda dengan fleksibilitas awal dalam Hukum Islam. Pembatasan ini adalah wujud dari upaya negara untuk mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi perempuan dalam bingkai syariat yang termaktub dalam KHI.

4. Penutup

Praktik poligami di Indonesia berada pada titik temu dan sekaligus titik perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (UU Perkawinan dan KHI). Secara normatif, Islam tidak mewajibkan poligami, tetapi memberikan *rukhsah* (kelonggaran) dengan syarat utama kemampuan berlaku adil, baik secara material maupun emosional. Sementara itu, hukum positif Indonesia menjadikan monogami sebagai asas, dan hanya membuka poligami sebagai pengecualian yang sangat terbatas, yang harus melalui pembuktian dan izin Pengadilan Agama.

Dalam realitas sosial, poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat keadilan dan tanpa prosedur hukum (misalnya nikah siri) sering menimbulkan dampak negatif berupa ketidakstabilan keluarga, kecemburuan, kekerasan rumah tangga, ketidakpastian hak anak, serta ketidakadilan terhadap perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa pembatasan negara melalui regulasi yang ketat merupakan bentuk perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak, yang sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*.

Meski memiliki titik awal yang berbeda Islam memberi kelonggaran bersyarat, sedangkan hukum negara menekankan pembatasan ketat kedua sistem hukum sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, menjaga

¹³Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam."

¹⁴Arifah, Sholehah, and Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender."

kemaslahatan keluarga, dan mencegah penyalahgunaan poligami. Dengan demikian, regulasi poligami di Indonesia mencerminkan model integratif antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan sosial modern yang menempatkan perlindungan keluarga sebagai prioritas utama.

Referensi

- Arifah, Sholehah, and Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender."
- Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam."
- Arifah, Sholehah, and Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender."
- Ahmad Khoirul Fata and Mustofa, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami," *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 415-34, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alu>.
- Abidin, Safuan, and Siregar, "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender: Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir."
- Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam."
- Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah, and Triwahju Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 121-30, <https://jurnal.iain-jember.ac.id/index.php/yudisia>.
- Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender."
- Kholis, Jumaiyah, and Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia."
- Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Sipakalebbi'* 1, no. 1 (2013): 95-99, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi>.
- Nur Kholis, Jumaiyah, and Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195-212, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam>.
- Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender," *An Nisa'* 13, no. 1 (2020): 739-49, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa>.

Zainal Abidin, Muhammad Safuan, and Rafiqul Huda Siregar, "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender: Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 8, no. 2 (2022), <https://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>.